



SALINAN

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 7 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN PERSALINAN  
MELALUI DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi serta untuk mempercepat pencapaian tujuan dari milinium development goals (MDGs) telah ditetapkan kebijakan bahwa setiap ibu yang melahirkan biaya persalinannya ditanggung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten HSU melalui Program Jaminan Persalinan HSU;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2006 tentang Subsidi Pelayanan Kesehatan (Kartu Sehat Amuntai) Bagi Seluruh Warga Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka agar Program Jaminan Persalinan HSU dapat berjalan secara efektif dan efisien perlu membentuk Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Persalinan Melalui Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual;

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2014 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Jaringannya (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2006 tentang Subsidi Pelayanan Kesehatan (Kartu Sehat Amuntai) Bagi Seluruh Warga Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN PERSALINAN MELALUI DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pelayanan Jaminan Persalinan (Jampersal) sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
7. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut disingkat dengan Jampersal adalah jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan untuk seluruh masyarakat Hulu Sungai Utara yang belum memiliki Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat, khususnya ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca salin dan pelayanan bayi baru lahir yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan PUSKESMAS adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang ada di daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
9. Fasilitas Kesehatan adalah institusi pelayanan kesehatan sebagai tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, rumah bidan di desa yang belum ada bangunan Polindes/Poskesdesnya serta praktik mandiri yang bekerjasama.
10. Puskesmas PONED adalah Puskesmas yang mampu melakukan Pengelolaan Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Dasar.
11. Jaminan Kesehatan Hulu Sungai Utara adalah Jaminan Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat Miskin dan Ibu Hamil yang tidak memiliki Jaminan Kesehatan lainnya baik sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) Jaminan Kesehatan Hulu Sungai Utara.

## BAB II SASARAN DAN TUJUAN

### Pasal 2

Sasaran Jampersal adalah:

- a. Ibu hamil;
- b. Ibu bersalin;
- c. Ibu nifas; dan
- d. Bayi baru lahir.

### Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Jampersal adalah:

- a . meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir;
- b . meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan;
- c . menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil,bersalin dan nifas serta bayi; dan
- d . menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Jampersal meliputi:

- a. pelayanan ANC sesuai standar pelayanan KIA dengan frekwensi 4 (empat) kali;
- b. pertolongan persalinan normal;
- c. pertolongan persalinan dengan penyulit/komplikasi;
- d. pelayanan Nifas dan bayi baru lahir sesuai standar pelayanan KIA dengan frekwensi 4 (empat) kali;
- e. pelayanan KB pasca salin;
- f. pelayanan persiapan/tindakan pra rujukan ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir dan KB pasca salin sesuai indikasi medis.

BAB IV  
PENYELENGGARA

Pasal 5

- (1) Jampersal diselenggarakan oleh Kepala Daerah.
- (2) Jampersal yang diselenggarakan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
- (3) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Pengelola Jamkesda.

BAB V  
MEKANISME PELAKSANAAN

Bagian Kesatu  
Sumber Dana dan Penggunaan Dana Jampersal

Pasal 6

Sumber dana Jampersal berasal dari Dana APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pasal 7

Dana Jampersal digunakan untuk biaya pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas, bayi baru lahir, KB pasca salin dan pelayanan tindakan pra rujukan.

Bagian Kedua  
Kebijakan Operasional

Pasal 8

Kebijakan Operasional Jampersal meliputi;

- a. Jampersal adalah perluasan kepesertaan dari jamkesmas dan tidak hanya mencakup masyarakat miskin saja;

- b. Penerima manfaat Jampersal mencakup seluruh sasaran yang belum memiliki jaminan kesehatan;
- c. Penerima manfaat Jampersal didorong untuk mengikuti program KB pasca salin;
- d. Penerima manfaat Jampersal dapat memanfaatkan pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan tingkat pertama pemerintah (puskesmas dan jaringannya) termasuk Polindes dan Poskesdes serta fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (Rumah Sakit) pemerintah (berdasarkan rujukan) pada perawatan kelas III;
- e. Pelaksanaan pelayanan Jampersal mengacu pada standar pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA); dan
- f. Pembayaran atas pelayanan Jampersal dilakukan dengan cara klaim.

### Bagian Ketiga Mekanisme Rujukan

#### Pasal 9

- (1) Rujukan Jampersal meliputi rujukan Ibu hamil / Ibu bersalin pergi dan pulang ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan.
- (2) Rujukan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi baru lahir dan akseptor KB pasca salin dengan penyulit atau komplikasi, dari rumah ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer.
- (3) Rujukan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi baru lahir dan akseptor KB pasca salin dengan risiko tinggi dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder / tersier atau dari fasilitas pelayanan primer ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan skunder / tersier.
- (4) Rujukan ibu hamil risiko tinggi untuk pelayanan perawatan kehamilan ke fasilitas pelayanan kesehatan skunder/tersier atas indikasi medis.

### Bagian Keempat Pertolongan Persalinan

#### Pasal 10

- (1) Pertolongan persalinan, perawatan kehamilan resiko tinggi atas indikasi bila diperlukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang kompeten dengan fasilitas sama dengan peserta JKN/KIS Penerima Bantuan Iuran (PBI) kelas 3 (tiga) berupa biaya jasa pertolongan persalinan/perawatan kehamilan, pelayanan KB pascasalin dengan kontrasepsi disediakan BKKBN termasuk perawatan bayi baru lahir.
- (2) Pembiayaan untuk Pelayanan Antenatal Care (ANC) dan Pelayanan Nifas (PNC).

- (3) Penerima bantuan Jampersal tidak diperbolehkan naik kelas dengan biaya sendiri dan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Bagian Kelima  
Pemeriksaan Kehamilan, Nifas, Bayi Baru Lahir dan KB

Pasal 11

- (1) Pemeriksaan kehamilan (ANC) mengacu pada buku pedoman KIA, dimana selama hamil pemeriksaan yang dibayarkan sebanyak 4 (empat) kali yaitu:
  - a. 1 (satu) kali pada triwulan pertama
  - b. 1 (satu) kali pada triwulan kedua
  - c. 2 (dua) kali pada triwulan ketiga
- (2) Pelayanan Nifas dan bayi baru lahir sesuai standar KIA, pemeriksaan yang dibiayai adalah:
  - a. KF 1 dan KN 1 yaitu 6 jam - hari ke 2
  - b. KN 2 yaitu hari ke 3 - hari ke 7
  - c. KF 2 dan KN 3 hari ke 8 - hari ke 28
  - d. KF 3 yaitu hari ke 29 - hari ke 42
- (3) Pelayanan KB pasca salin adalah pelayanan KB pada ibu nifas.

Bagian Keenam  
Pelayanan Persiapan/Tindakan Pra Rujukan

Pasal 12

Pelayanan persiapan/tindakan pra rujukan dapat diberikan kepada ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir dan komplikasi KB pasca salin.

BAB VI  
JENIS DAN BESARAN BIAYA  
SERTA PENGAJUAN KLAIM PENCAIRAN

Bagian Kesatu  
Jenis dan Besaran Biaya

Pasal 13

Jenis dan Besaran Biaya Jampersal adalah sebagai berikut:

- (1) Untuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan jaringannya berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku.
- (2) Untuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan berdasarkan pembiayaan pada Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan standar Kelas III.

Bagian Kedua  
Pengajuan Klaim Pencairan

Pasal 14

- (1) Puskesmas dan Rumah Sakit Rujukan mengajukan klaim pencairan dana Jampersal kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan.
- (2) Syarat pengajuan klaim pencairan dana Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti mekanisme pencairan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (3) Pengajuan klaim pencairan dana Jampersal dilakukan mulai tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
- (4) Untuk klaim pencairan Jampersal yang belum dibayar pada tahun berjalan akan dibayarkan pada tahun anggaran selanjutnya.

BAB VII  
MONITORING DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Monitoring pelaksanaan Jampersal dilaksanakan oleh Tim Pengelola Jamkesda.
- (2) Pelaporan pelaksanaan Jampersal dilaksanakan setiap akhir Tahun Anggaran berjalan.

BAB VIII  
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini berlaku surut sejak tanggal 01 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai  
pada tanggal 19 Januari 2018

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP / TTD**

**H.ABDUL WAHID HK**

Diundangkan di Amuntai  
pada tanggal 19 Januari 2018

**Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP / TTD**

**H.SUYADI**

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2018 NOMOR 7.



**SALINAN SESUAI ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si**  
Pembina Tingkat I ( IV/b )  
NIP. 19660110 198602 1003